

**PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA MOBIL DINAS
DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
(BPKAD) KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Syaiful Bahri¹

Abstrak

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pengamanan barang milik daerah berupa mobil dinas dan kendalanya di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun metode penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode penelitian hukum Empiris. Dalam penelitian hukum empiris data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Pengolahan data, penulis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan penelusuran lebih jauh terutama yang bersangkutan paut dengan permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut: Pengamanan barang milik daerah berupa mobil dinas di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin Berdasar Peraturan Bupati Musi Banyuasin nomor 84 tahun 2022 adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat 1 Peraturan Bupati Musi Banyuasin nomor 84 tahun 2022, dan Kendala pengamanan barang milik daerah berupa mobil dinas yang belum dikembalikan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin seperti pemakai Kendaraan Operasional tersebut yang telah pensiun terkendala belum siapnya pemakai untuk segera mengembalikan kendaraan dinas tersebut, pemakai kendaraan dinas yang mutasi jabatan ke dinas lain terkendala tidak secepatnya mengembalikan kendaraan dinas tersebut.

Kata kunci: Aset Daerah; Pengelolaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah

A. Latar Belakang

Saat ini Pemerintah Daerah mengalami pergeseran fundamental baik secara politis dan administratif, semenjak diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Budaya politik adalah cerminan antara perilaku budaya dan tata nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Untuk itu menghadapi perubahan pengelolaan pemerintah daerah tersebut maka penataan manajemen pemerintahan yang dapat bekerja secara lebih efisien, efektif dan ekonomis sangat diperlukan.

Manajemen pemerintahan yang efektif sangat dibutuhkan agar berbagai urusan pemerintahan yang dilimpahkan kewenangannya kepada daerah dapat terselenggara secara maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik. Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah diantaranya mengelola sendiri aset daerah yang dimilikinya.

Untuk merealisasikan penyelenggaraan otonomi daerah maka diikuti sebuah perubahan paradigma baru pengelolaan aset daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang dijadikan acuan dalam pengelolaan aset daerah yang tertib, akuntabel, dan transparan kedepannya.

Pengertian Barang Milik Daerah sebagaimana disebut dalam Permendari Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dijelaskan bahwa Barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang

¹ Dosen Tetap di Fakultas Hukum Institut Rahmadiyah Sekayu

tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

Aset daerah dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) bagian yakni sebagai berikut:

1. Benda tidak bergerak (*real property*) meliputi tanah, bangunan gedung, bangunan air, jalan dan jembatan, instansi, jaringan, dan serta monumen/bangunan bersejarah (*heritage*)
2. Benda bergerak (*personal property*) meliputi mesin, kendaraan, peralatan (meliputi alat berat, alat angkat, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, alat kedokteran, alat laboratorium, dan alat keamanan), buku/perpustakaan, barang bercorak kesenian dan kebudayaan, hewan ternak dan tanaman, persediaan (barang habis pakai, suku cadang, bahan baku, bahan penolong dan sebagainya), serta surat-surat berharga.

Lingkup pengelolaan aset daerah mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan penyimpanan dan penyaluran pemeliharaan, penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, penilaian, penghapusan, pemindahan, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi. Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci yang didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas.

Pengamanan aset bertujuan untuk menjaga aset daerah tidak berpindahtangan secara illegal serta memudahkan pihak pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan lebih lanjut. Pengamanan aset mutlak dilakukan dengan melengkapi aset dimaksud dengan dokumen legal.

Belum dilakukan pengamanan aset daerah dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) dapat memunculkan masalah seperti aset daerah berupa mobil dinas Ford Everest ex Kepala Dinas. Sampai saat ini mobil tersebut belum dihibahkan atau pengalihan dari pihak terkait.

Tak ingin kendaraan dinas terus dipakai oleh pejabat yang tidak lagi berwenang, Pemkab Muba pun bekerja sama dengan Kejaksaan untuk menarik 'paksa' seluruh mobil dinas yang dikuasai mantan pejabat itu. surat kuasa khusus dari Pemkab Muba dalam menertibkan mobil dinas yang dikuasai oleh mantan pejabat lama. Dari 32 pemegang mobil dinas dan disomasi, 18 sudah mengembalikan, sisa 14 orang yang belum mengembalikan mobil dinas itu.

Tata cara tentang pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan barang milik daerah secara tertib, terarah, efektif, efisien, optimal, dan akuntabel. Kriteria, kondisi dan alasan barang milik daerah di kembalikan :

1. Mencapai batas usia pensiun/purnabakti.
2. Pindah tugas atau mutasi jabatan.
3. Meninggal dunia.
4. Pengembalian Barang Milik Daerah itu harus dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Barang Milik Daerah.
5. Bagi pejabat dan/atau pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun/purnabakti, pengguna barang berhak menahan Surat Keputusan Pensiun/Purnabakti, Taspen dan lainnya sebagai jaminan pengembalian barang milik daerah yang ada dibawah penguasaannya.

6. Dalam hal kewajiban pengembalian barang milik daerah bagi pejabat dan/atau pegawai negeri sipil yang pindah tugas atau mutasi jabatan, maka tunjangan daerah/tunjangan tambahan penghasilan yang menjadi hak pejabat dan/atau pegawai negeri sipil yang bersangkutan tidak diberikan, sampai dengan barang milik daerah tersebut dikembalikan kepada perangkat daerah yang bersangkutan.
7. Dalam hal kewajiban pengembalian barang milik daerah bagi pejabat dan/atau pegawai negeri sipil tidak dilaksanakan, pengguna barang memberikan surat peringatan sampai dengan tiga kali kepada pejabat dan/atau pegawai negeri sipil dimaksud.
8. Dalam hal kewajiban pengembalian barang milik daerah bagi pejabat dan/atau pegawai negeri sipil tidak dilaksanakan, pengguna barang melakukan pengamanan barang milik daerah secara paksa yang dalam pelaksanaannya dapat dikoordinasikan dengan pihak terkait yang berwenang.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut dengan judul **“PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA MOBIL DINAS DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN MUSI BANYUASIN.**

B. Perumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengamanan barang milik daerah berupa mobil dinas dan kendalanya di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin ?
2. Kendala Pengamanan Barang Milik Daerah berupa mobil dinas yang belum dikembalikan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin ?

C. Metodologi Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Hukum Empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis. Sifat penelitian yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Namun, variabel tidak saling bersinggungan sehingga disebut penelitian bersifat deskriptif.

D. Pembahasan

A. Pengamanan Barang Milik Daerah Berupa Mobil Dinas Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 12 menyebutkan bahwa Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Oleh karena itu, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban, modern,

demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi diperlukan pegawai negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai salah satu sub sistem dalam sistem kepegawaian daerah tentunya memerlukan sarana dan prasarana penunjang demi kelancaran pelaksanaannya.

Salah satu cara yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang adil dan merata ke seluruh wilayah adalah sarana transportasi yang memadai, oleh karena itu pemerintah daerah menyediakan mobil dinas sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan perhatian serta kepedulian terhadap kelancaran pelaksanaan tugas Pegawai Negeri sipil.

Latar belakang munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 adalah bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah maupun Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai dasar hukum pengelolaan barang milik daerah selama ini masih memiliki banyak kekurangan. Beberapa kekurangan tersebut diantaranya adalah belum adanya aturan khusus mengenai pengelolaan barang milik negara/daerah yang meliputi sewa barang milik negara/daerah, kerja sama pemanfaatan, maupun barang milik negara yang terletak di luar negeri. Selain itu, masih terdapat multitafsir terutama dalam hal Badan Layanan Umum (BLU) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengamanatkan kepada Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindah tanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang di bawah penguasaannya. Pelaksanaan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan pemanfaatan, pemindah tangan penatausahaan pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah tersebut diperlukan untuk mewujudkan tertib pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tercermin dalam tertib hukum, tertib administrasi, dan tertib fisik.

Sebagaimana kita ketahui BMN yang merupakan bagian dari aset negara memiliki jumlah dan nilai yang sangat besar dimana sebagian besar berasal dari pembelian/pengadaan yang dananya juga berasal dari masyarakat. Tentunya ini menjadi tanggung jawab pengguna barang/satker untuk dapat menggunakannya sesuai tugas pokok dan fungsi sekaligus menjaga dan merawatnya yang terwujud dalam pengamanan dan pemeliharaan BMN. Namun demikian, dalam tulisan ini hanya akan difokuskan terkait pengamanan BMN.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD/Optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Belum dilakukan pengamanan aset daerah dengan baik oleh pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin dapat memunculkan masalah seperti aset daerah berupa mobil dinas Ford Everest ex Kepala Dinas.

Sampai saat ini mobil tersebut belum dihibahkan atau pengalihan dari pihak terkait. Tak ingin kendaraan dinas terus dipakai oleh pejabat yang tidak lagi berwenang, Pemkab pun bekerja sama dengan Kejaksaan untuk menarik 'paksa' seluruh mobil dinas yang dikuasai mantan pejabat itu. surat kuasa khusus dari Pemkab Muba dalam menertibkan mobil dinas yang dikuasai oleh mantan pejabat lama. Dari 32 pemegang mobil dinas dan disomasi, 18 sudah mengembalikan, sisa 14 orang yang belum mengembalikan mobil dinas itu.

Pemkab Muba melacak serta menarik aset-aset milik negara tersebut. Pemkab meminta bantuan kejaksaan negeri sekayu kendaraan itu rencananya akan digunakan untuk operasional para pejabat baru karena masih ada yang kekurangan kendaraan.

Pasal 1 angka 6 dan 13 Peraturan Bupati Musi Banyuasin nomor 84 tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengamanan Dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, berbunyi: Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pasal 2 dan 3 Peraturan Bupati Musi Banyuasin nomor 84 tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengamanan Dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

Tata Cara tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dimaksudkan sebagai petunjuk dan pedoman bagi Pengelola Barang dan Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dalam melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan terhadap Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.

Tata Cara tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah secara tertib, terarah, efektif, efisien, optimal, dan akuntabel.

Pasal 31 Peraturan Bupati Musi Banyuasin nomor 84 tahun 2022 tentang Tata Cara Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah :

1. Setiap pejabat dan/atau pegawai negeri sipil, wajib mengembalikan seluruh fasilitas Barang Milik Daerah yang ada dibawah penguasaannya, dalam hal :
 - a. mencapai batas usia pensiun/purnabakti;
 - b. pindah tugas atau mutasi jabatan; dan
 - c. meninggal dunia.
2. Pengembalian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Barang Milik Daerah.
3. Dalam hal kewajiban pengembalian Barang Milik Daerah bagi pejabat dan/atau pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun/purnabakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dilaksanakan, Pengguna Barang berhak menahan Surat Keputusan Pensiun/Purnabakti, Taspen dan lainnya sebagai jaminan pengembalian Barang Milik Daerah yang ada dibawah penguasaannya.
4. Dalam hal kewajiban pengembalian Barang Milik Daerah bagi pejabat dan/atau pegawai negeri sipil yang pindah tugas atau mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dilaksanakan, maka Tunjangan Daerah/Tunjangan

Tambahan Penghasilan yang menjadi hak pejabat dan/atau pegawai negeri sipil yang bersangkutan tidak diberikan, sampai dengan Barang Milik Daerah tersebut dikembalikan kepada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

5. Dalam hal kewajiban pengembalian Barang Milik Daerah bagi pejabat dan/atau pegawai negeri SIP tidak dilaksanakan, Pengguna Barang memberikan surat peringatan sampai dengan tiga kali kepada pejabat dan/atau pegawai negeri sipil dimaksud.
6. Dalam hal kewajiban pengembalian Barang Milik Daerah bagi pejabat dan/atau pegawai negeri sipil tidak dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengguna Barang melakukan pengamanan Barang Milik Daerah secara paksa yang dalam pelaksanaannya dapat dikoordinasikan dengan pihak terkait yang berwenang.

Pengamanan barang milik daerah berupa mobil dinas di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin Berdasar Peraturan Bupati Musi Banyuasin nomor 84 tahun 2022 adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat 1 Peraturan Bupati Musi Banyuasin nomor 84 tahun 2022, setiap pejabat dan/atau pegawai negeri sipil, wajib mengembalikan seluruh fasilitas Barang Milik Daerah apabila pensiun/purnabakti, pindah tugas atau mutasi jabatan dan meninggal dunia. Apabila tidak dikembalikan Pemkab Muba bekerja sama dengan Kejaksaan untuk menarik 'paksa' mobil dinas yang dikuasai mantan pejabat itu.

B. Kendala Pengamanan Barang Milik Daerah berupa mobil dinas yang belum dikembalikan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin

Pasal 1 ayat (24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Pada ayat (25) nya menyatakan bahwa pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah daerah.

Menurut penjelasan berdasarkan wawancara bagi setiap orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas kendaraan dinas milik daerah yang sudah tidak memiliki hak lagi untuk menguasai kendaraan tersebut (pensiun) seperti yang dimaksudkan agar secepatnya mengembalikan kendaraan dinas kepada pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya dan agar pejabat yang berwenang dapat melakukan pemindahtanganan. Tetapi kenyataan yang ada kendala yang dihadapi kendaraan dinas operasional yang ada di SKPD sendiri masih banyak pegawai yang sudah pensiun tidak segera mengembalikan kendaraan dinas tersebut.

Pejabat yang sudah tak menjabat baik karena mutasi ataupun karena alasan lain diimbau agar secara sukarela mengembalikan aset yang pernah digunakan baik aset bergerak maupun tidak bergerak. Jika ada pejabat yang sudah tidak menjabat lagi baik karena mutasi ataupun karena alasan lain tetapi tidak dengan segera mengembalikan kendaraan dinas tersebut maka kendaraan dinas bisa di ambil dengan cara di paksa. Bila

mobil dinas digunakan oleh pihak ketiga harus melalui proses pinjam pakai yang ditanda tangani Sekda (Selaku Pengelola Barang Daerah), kalau PNS harus pakai surat izin dari Kepala untuk Mobil Dinas Jabatan digunakan selama PNS tersebut menjabat, tetapi kalau mobil di Sekretariat (TU) mobil operasional digunakan untuk keperluan dinas, setelah selesai dikembalikan ke Pool. Bila Kendaraan Dinas hilang harus melaporkan kepada:

1. Polisi (mengeluarkan surat hilang)
2. Bagian Aset (menyurati inspektorat supaya mengkaji kendaraan yang hilang)
3. Inspektorat (mengeluarkan kajian apakah akan ganti rugi atau tidak) Tetapi jika terjadi kecelakaan pengguna kendaraan dinas harus bertanggung jawab sepenuhnya.²

Kendala pengamanan barang milik daerah berupa mobil dinas yang belum dikembalikan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin yaitu seperti pemakai Kendaraan Operasional tersebut yang telah pensiun terkendala belum siapnya pemakai untuk segera mengembalikan kendaraan dinas tersebut, pemakai kendaraan dinas yang mutasi jabatan ke dinas lain terkendala tidak secepatnya mengembalikan kendaraan dinas tersebut.

Kami telah melakukan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah khususnya mobil dinas dengan cara memantau menertibkan dan menginvestigasi sesuai dengan Surat keputusan kepala daerah. Kami juga meminta aparat pengawasan intern pemerintah dalam hal ini Inspektorat untuk melakukan audit atas pelaksanaan Penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah sebagai tindak lanjut kami sebagai pembantu pengelola.

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengamanan barang milik daerah berupa mobil dinas di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat 1 Peraturan Bupati Musi Banyuasin nomor 84 tahun 2022, setiap pejabat dan/atau pegawai negeri SIP, wajib mengembalikan seluruh fasilitas Barang Milik Daerah apabila pensiun/purnabakti, pindah tugas atau mutasi jabatan dan meninggal dunia. Apabila tidak dikembalikan Pemkab Muba bekerja sama dengan Kejaksaan untuk menarik 'paksa' mobil dinas yang dikuasai mantan pejabat itu.
2. Kendala pengamanan barang milik daerah berupa mobil dinas yang belum dikembalikan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin yaitu seperti pemakai Kendaraan Operasional tersebut yang telah pensiun terkendala belum siapnya pemakai untuk segera mengembalikan kendaraan dinas tersebut, pemakai kendaraan dinas yang mutasi jabatan ke dinas lain terkendala tidak secepatnya mengembalikan kendaraan dinas tersebut.

² Wawancara dengan Zabidi, Kepala BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 13 Mei 2024

F. Daftar Pustaka

- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, NTB.
- Mahmudi, 2010, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP STIM YKPN, Yogya.
- Sahya Anggara, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Pustaka Setia, Bandung.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan asset daerah yang tertib, akuntabel, dan transparan kedepannya
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengamanan Dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah